



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang menyebutkan Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Dana Gampong (DG) Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 0.7/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK 0.7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14);
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN DANA GAMPONG (DG) TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Pidie Jaya.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
10. Perangkat gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari sekretaris gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
13. Pengelolaan keuangan gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.
16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan gampong.
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut atau Badan Permusyawaratan Desa.
21. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN ADG DAN DG

Pasal 2

- (1) ADG dan DG digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong.
- (2) DG diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesatu
Prioritas Penggunaan ADG

Pasal 3

ADG diprioritaskan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

ADG untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan pelayanan pemerintahan gampong, meliputi:

- a. penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih/penghargaan;
- b. operasional pemerintah gampong; dan
- c. operasional tuha peut.

Pasal 5

ADG untuk penghasilan tetap, tunjangan dan insentif/jerih/penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat digunakan untuk :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik;
- b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat gampong;
- c. tunjangan tuha peut;
- d. insentif/jerih imuem meunasah, khadam meunasah, ketua pemuda;
- e. kepada keuchik yang telah berakhir masa jabatan/meninggal dunia di berikan penghargaan/uang duka sesuai dengan masa jabatan :
 - 1) masa jabatan paling lama sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang sebesar satu kali gaji;
 - 2) masa jabatan paling lama sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang sebesar dua kali gaji;
 - 3) masa jabatan paling lama sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang sebesar tiga kali gaji;
 - 4) masa jabatan paling lama sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang sebesar empat kali gaji;
 - 5) masa jabatan paling lama sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang sebesar lima kali gaji; dan
 - 6) masa jabatan paling lama sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang sebesar enam kali gaji.
- f. khusus bagi Keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatannya dan atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan penghargaan.

Pasal 6...

Pasal 6

ADG untuk operasional pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat digunakan untuk :

- a. belanja ATK dan benda pos;
- b. belanja cetak dan penggandaan/foto copy;
- c. belanja makan dan minum rapat;
- d. belanja pakaian dinas;
- e. belanja perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor;
- f. belanja sewa;
- g. belanja alat/bahan kebersihan;
- h. belanja honorarium;
- i. belanja listrik, telpon/fax dan wifi;
- j. belanja listrik penerangan jalan umum (PJU);
- k. belanja peningkatan kapasitas aparatur gampong;
- l. belanja pengadaan kendaraan dinas;
- m. belanja pemeliharaan kendaraan dinas; dan
- n. belanja transportasi/perjalanan dinas.

Pasal 7

Pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila kondisi kendaraan dinas yang ada sudah tidak layak pakai sehingga memerlukan biaya perawatan yang tinggi;
- b. jenis kendaraan disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis gampong;
- c. kendaraan bermotor maksimal dengan mesin 125 cc;
- d. maksimal jumlah anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit; dan
- e. tatacara pengadaan dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Penggunaan ADG untuk operasional tuha peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat digunakan untuk belanja makan minum rapat.

Pasal 9

Penggunaan ADG untuk bidang pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana gampong, meliputi :

- a. pembangunan/pemeliharaan kantor keuchik;
- b. pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- c. pengadaan sarana dan prasarana PKK;

d. pembangunan...

- d. pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah;
- e. pembangunan/pemeliharaan tempat wudhu;
- f. pembangunan dan pemeliharaan sarana umum lainnya;
- g. pembinaan pendidikan;
- h. pembinaan kesehatan; dan
- i. bantuan beasiswa untuk mahasiswa Akademi Vokasi Negeri paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 10

Penggunaan ADG untuk bidang pembinaan kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. pembinaan ketertiban dan keamanan;
- b. pembinaan olah raga dan kesenian;
- c. penyelenggaraan hari-hari besar Islam dan penyelenggaraan hari-hari besar nasional; dan
- d. penyelenggaraan majelis taklim dan taman pendidikan Al Qur'an.

Pasal 11

Penertiban ternak wajib dianggarkan oleh setiap gampong, antara lain digunakan untuk :

- a. penyediaan pakan ternak;
- b. kandang ternak;
- c. spanduk dan/atau baliho tentang gampong bebas ternak;
- d. kegiatan penertiban lainnya yang diputuskan dalam musyawarah gampong yang diatur dalam qanun/peraturan gampong; dan
- e. besarnya anggaran untuk penertiban ternak paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun.

Pasal 12

Penggunaan ADG untuk bidang pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

- a. pemberdayaan perangkat gampong;
- b. pemberdayaan PKK;
- c. pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong (KPMG);
- d. pemberdayaan kepemudaan;
- e. pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. pemberdayaan Tuha Lapan gampong.

Pasal 13

ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digunakan untuk penebusan beras sejahtera.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan DG

Pasal 14

DG diprioritaskan untuk membiayai belanja bidang pembangunan, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pasal 15

Selain penggunaan DG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, DG juga dapat digunakan untuk :

- a. pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b. rehab rumah sehat untuk fakir miskin kategori berat, sedang dan ringan;
- c. pembangunan dan atau rehab gedung polindes, posyandu dan PAUD;
- d. lanjutan pembangunan atau rehab meunasah; dan
- e. pembangunan rumah burung hantu (rubuha).

Pasal 16

- (1) Pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, paling banyak 4 (empat) unit, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per unit.
- (2) Rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, paling banyak 12 (dua belas) unit, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. rehab berat, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. rehab sedang, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. rehab ringan, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Lanjutan pembangunan atau rehab meunasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(4) Pembangunan...

- (4) Pembangunan rumah burung hantu (rubuha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, paling banyak 5 (lima) unit, dengan jumlah anggaran paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per unit.
- (5) Penetapan pembangunan dan rehab rumah sehat untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan b, ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah gampong yang dituangkan dalam keputusan keuchik dengan melampirkan Berita Acara, notulen dan daftar hadir peserta musyawarah gampong.
- (6) Khusus untuk pembangunan dan atau rehab gedung polindes, posyandu, PAUD wajib mengikuti standart yang ditetapkan oleh Dinas terkait.

Pasal 17

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, antara lain :

- a. bantuan insentif guru PAUD;
- b. bantuan insentif guru taman pendidikan Al Qur'an;
- c. bantuan insentif guru majelis ta'lim;
- d. insentif kader pokja IV;
- e. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan lansia; dan
- f. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan lansia sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf e, minimal anggaran Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 18

- a. insentif guru PAUD dialokasikan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
- b. insentif guru TPA dialokasikan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun;
- c. insentif guru majelis ta'lim dialokasikan paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun; dan
- d. insentif Kader Pokja IV dialokasikan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun.

Pasal 19

DG diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pasal 20

Selain penggunaan DG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, DG juga dapat digunakan untuk :

- a. insentif pengurus PKK;
- b. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan/sosialisasi masyarakat gampong, antara lain :
 - 1) pelatihan tajhiz manyit;
 - 2) pelatihan/sosialisasi narkoba, kamtibmas dan kader kepemudaan gampong;
 - 3) pelatihan peningkatan kapasitas guru paud, guru TPA, kader posyandu, pengurus BUMG;
 - 4) pelatihan skill/keahlian kerja untuk pemuda-pemudi putus sekolah; dan
 - 5) pelatihan/sosialisasi pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
- c. pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong.
- d. insentif pengurus PKK gampong dialokasikan paling banyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pertahun.

Pasal 21

Kegiatan pendataan pemutakhiran mandiri data terpadu penanganan fakir miskin dialokasikan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun.

Pasal 22

Pengadaan buku bacaan/kitab dialokasikan paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun.

Pasal 23

Selain kegiatan tersebut di atas, gampong harus mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan program inovasi desa sesuai dengan hasil bursa inovasi desa yang telah dituangkan dalam kartu komitmen.

BAB III

MEKANISME PRIORITAS PENGGUNAAN ADG DAN DG

Pasal 24

(1) Mekanisme prioritas penggunaan Dana Gampong dan Alokasi Dana gampong adalah bagian dari perencanaan pembangunan gampong.

(2) Penggunaan...

- (2) Penggunaan DG dan ADG untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja gampong yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah gampong.
- (3) Hasil keputusan musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Gampong dilaksanakan dalam penyusunan RKPG.
- (5) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gampong.

Pasal 25

APBG yang telah ditetapkan wajib dipublikasikan oleh pemerintah gampong di ruang publik yang dapat diakses masyarakat gampong.

Pasal 26

- (1) Dalam hal penggunaan DG untuk pembangunan infrastruktur gampong, harus dilengkapi dokumen perencanaan yang meliputi gambar rencana kerja dan RAB teknis menggunakan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2013;
- (2) Pengawasan harus dilengkapi dengan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan (progress) dan foto kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
- (3) Gambar rencana kerja dan RAB teknis, serta pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan diawasi oleh tenaga teknis yang ada di gampong;
- (4) Dalam hal gampong tidak memiliki tenaga teknis, baik untuk perencanaan maupun pengawasan, maka TPK dapat melakukan kontrak kerja dengan tenaga teknis dari luar gampong;
- (5) TPK dan tenaga teknis perencanaan tidak boleh merangkap sebagai tenaga teknis pengawasan;
- (6) Tenaga teknis untuk perencanaan dan pengawasan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya; dan
- (7) Alokasi dana perencanaan, pengawasan dan operasional TPK sebagai berikut :
 - a. dana perencanaan;
 - b. dana pengawasan paling banyak 2% (dua perseratus); dan
 - c. dana untuk operasional TPK paling banyak 2% (dua perseratus).

Pasal 27

Besaran dana perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 7 huruf a, sebagai berikut :

- a. standar biaya...

- a. standar biaya perencanaan konstruksi tidak sederhana sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 3% (tiga perseratus);
- b. standar biaya perencanaan konstruksi tidak sederhana lebih besar dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) paling banyak 2% (dua perseratus); dan
- c. standar biaya perencanaan jalan lingkungan, talud tersier, gorong-gorong dan pagar (sarana dan prasarana dasar) paling banyak 2% (dua perseratus).

Pasal 28

Untuk pencairan dana pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 7 huruf b, wajib melengkapi :

- a. Progres kegiatan; dan
- b. Foto kegiatan sesuai dengan progress dilapangan.

Pasal 29

Untuk pencairan dana operasional TPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 7 huruf c, wajib melengkapi :

- a. Dokumen pengadaan barang dan jasa;
- b. Laporan pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan
- c. Besaran dana operasional TPK yang dicairkan, disesuaikan dengan persentase penarikan dana kegiatan.

Pasal 30

Rehab rumah sehat untuk fakir miskin kategori berat, sedang dan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b tidak dialokasikan biaya perencanaan dan pengawasan.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi, maka gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
- (2) Insentif tenaga operator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan yang bersumber dari dana gampong (DG).

Pasal 32

Penggunaan DG dan atau ADG untuk pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 33...

Pasal 33

Penggunaan DG dan atau ADG untuk perjalanan dinas pemerintahan gampong, paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.

Pasal 34

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan kegiatan sejenisnya hanya boleh dilakukan didalam wilayah Provinsi Aceh.

Pasal 35

Seluruh kegiatan pelatihan, bimtek, seminar, sosialisasi yang menggunakan ADG dan DG wajib dilaksanakan oleh lembaga yang terakreditasi.

Pasal 36

Lembaga sebagaimana tersebut dalam pasal 35 belum ada, maka pelaksanaan pelatihan, bimtek, seminar, sosialisasi, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- (2) Camat dalam memfasilitasi pelaksanaan peraturan ini dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) P3MD; dan
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan pendampingan kepada keuchik dan perangkat gampong, antara lain perencanaan pembangunan gampong (RPJMG, RKPG), pelaksanaan kegiatan gampong dan pelaporan.

Pasal 38


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 17 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 17 Januari 2019 M
11 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 4